

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan hidup manusia setiap hari bertambah, akan tetapi kebutuhan tersebut harus tetap dipenuhi. Untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan bekerja. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 28 C ayat (1) disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Sempitnya lapangan pekerjaan yang ada, tidaklah seimbang dengan jumlah pengangguran yang begitu banyak. Untuk mengatasi hal seperti itu, setiap orang dituntut untuk aktif mencari peluang yang ada yaitu dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, salah satunya adalah dengan berwiraswasta. Dalam berwiraswasta banyak ragamnya misalnya dibidang konveksi, kerajinan, makanan maupun dibidang transportasi. Dalam kesempatan ini akan diuraikan lebih lanjut usaha dibidang transportasi.

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹

¹ *Konsideran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 49*

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk penunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.²

Transportasi merupakan sarana penunjang yang sangat penting bagi roda kehidupan manusia. Dengan adanya transportasi dapat mempermudah dan mempercepat perjalanan untuk sampai di tempat tujuan. Transportasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk kendaraan. Kendaraan dapat dibedakan menjadi kendaraan milik pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan milik pribadi maksudnya kendaraan tersebut dimiliki dan digunakan untuk kepentingan pemilik kendaraan sendiri. Sedangkan kendaraan umum menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengertiannya adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya. Kendaraan juga dibedakan menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Alat transportasi berupa bus angkutan umum termasuk salah satu jenis kendaraan bermotor, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi khususnya Pasal 2 ayat (1), kendaraan bermotor dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu :

² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49

- a. sepeda motor
- b. mobil penumpang
- c. mobil bus
- d. mobil barang
- e. kendaraan khusus

Bus angkutan umum yang dimaksud dalam hal ini adalah bus khusus trayek pedesaan. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 1 angka 7 yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

Untuk menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum maka bus angkutan umum tersebut wajib dilakukan uji berkala. Hal ini sesuai dengan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Penumpang. Uji berkala ini merupakan salah satu bentuk uji kendaraan bermotor yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. Dengan dilaksanakannya uji berkala, maka kondisi bus angkutan umum pada umumnya dapat diperiksa apakah masih layak untuk digunakan atau tidak. Namun kenyataannya kebanyakan orang belum mengerti arti pentingnya uji berkala tersebut. Dalam pelaksanaan uji berkala masih terdapat penyimpangan yang dilakukan. Mereka kurang menyadari akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Akibatnya jika kendaraan tersebut dioperasikan di jalan, tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Pengusaha bus membutuhkan pekerja yang ahli dibidangnya yaitu sopir dan kernet bus untuk menjalankan dan mengoperasikan busnya. Antara pengusaha bus dan pekerjanya terikat oleh suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak adalah perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan dengan menerima upah, ketentuan ini diatur dalam bab VIIA buku III KUHPerduta, khususnya Pasal 1601 a yang berbunyi:

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara seorang buruh yang mengikatkan diri untuk dibawah perintahnya pihak yang lain si majikan, untuk melakukan pekerjaan dalam waktu tertentu dengan upah”.

Dengan adanya perjanjian kerja ini, maka menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan sifatnya timbal balik. Hak dari seorang pengusaha bus merupakan kewajiban dari pekerja dan kewajiban pengusaha bus merupakan hak dari pekerja. Pekerja dalam menjalankan kewajibannya yaitu dalam mengoperasikan bus harus sesuai dengan jam-jam yang telah ditentukan oleh pengusaha, hal ini bertujuan agar terciptanya ketertiban dan menghindari terjadinya masalah antar pekerja.

Adanya faktor kepercayaan dari para pihak membuat perjanjian kerja bisa dibuat secara lisan maupun tertulis. Perjanjian kerja antara pemilik dengan sopir bus dilakukan secara lisan dimana di dalamnya tidak diperjanjikan mengenai pemberian ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum.

Dalam pengoperasian bus ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan bisa datang tanpa diduga dan tidak seorang manusiapun yang dapat menghindarinya. Kecelakaan itu sendiri bisa

menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi para pihak. Dalam hal ini akan timbul masalah mengenai pihak mana yang harus bertanggung jawab.

Menurut Pasal 1339 KUHPerdara, para pihak tidak hanya terikat pada perjanjian diantara mereka saja tetapi juga terikat pada segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Dari Pasal 1339 KUHPerdara tersebut maka pengusaha dan sopir bus selain terikat pada perjanjian kerja juga terikat pada suatu kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, hal itu berarti pengusaha dan sopir bus juga terikat pada ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdara.

Pasal 1365 KUHPerdara yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam bidang hukum perdata. Pasal 1365 KUHPerdara memuat ketentuan sebagai berikut:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”

Dari pasal tersebut dapat di lihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

- a. perbuatan yang melawan hukum;
- b. harus ada kesalahan;
- c. harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- d. adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.

Dalam hal ini pelaksanaan pengujian kendaraan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedurnya, baik yang dilakukan pengusaha bus angkutan

umum maupun petugas penguji kendaraan dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum. Jadi jika terjadi kecelakaan yang disebabkan karena kondisi kendaraan yang tidak layak pakai, seharusnya pihak pengemudi tidak ikut bertanggung jawab. Melainkan pihak pengusaha bus dan/atau pihak penguji kendaraan.

Pasal 1367 memuat ketentuan sebagai berikut:

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Namun kenyataannya di dalam praktek, meskipun kecelakaan yang terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian pengemudi, seringkali mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada pengusaha dengan alasan pengusaha juga dirugikan karena busnya rusak.

Pasal 28 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditentukan bahwa :

“Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, apabila kerugian yang ditimbulkan itu disebabkan oleh pengemudi / sopir maka pihak yang bertanggung jawab adalah pengemudi. Namun, jika pengemudi telah melaksanakan kewajibannya dengan hati-hati tetapi tetap terjadi kecelakaan dan itu tidak disebabkan oleh

kelalaian pengemudi, maka seharusnya pengemudi tidak wajib bertanggung jawab. Tetapi dalam kenyataannya pengemudi / sopir tetap dibebani tanggung jawab.

Dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 ditentukan keadaan-keadaan yang meniadakan tanggung jawab sebagaimana dalam Pasal 28. Keadaan-keadaan tersebut yaitu:

- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan,
- b. disebabkan perilaku korban sendiri atau pihak ketiga,
- c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Ketentuan Pasal 28 tersebut seharusnya tidak berlaku apabila memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992. Kenyataan yang ada, suatu kecelakaan terjadi bukan kesalahan dari pihak pengemudi bus melainkan pihak ketiga atau korban sendiri. Dalam hal ini seharusnya yang bertanggung jawab adalah pihak ketiga, tetapi dalam kenyataannya pihak pengemudi dan pengusaha bus dibebani tanggung jawab.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah hukum sebagai berikut:

Bagaimanakah tanggung jawab pengusaha bus Prayogo atas kecelakaan lalu lintas akibat perbuatan melawan hukum pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pengusaha bus Prayogo atas kecelakaan lalu lintas akibat perbuatan melawan hukum pihak ketiga.

D. Manfaat Penelitian

1. Subyektif

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pihak yaitu penulis pada khususnya, Dinas Perhubungan, pengusaha bus, sopir bus, serta masyarakat pada umumnya dalam hal pertanggungjawaban atas terjadinya kecelakaan.

2. Obyektif

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan pengetahuan penulis pada khususnya, memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan lebih lanjut terhadap ilmu hukum khususnya hukum perdata dibidang hukum perikatan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya penulis sendiri yang membahas tentang hukum perdata khususnya dalam hal tanggung jawab perdata. Penulisan hukum ini dibuat untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengusaha bus Prayogo atas terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat perbuatan melawan hukum. Penulisan hukum ini dititikberatkan pada

tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum oleh pihak ketiga. Apabila ada penulis lain yang telah mengambil tema ini penulis tidak bermaksud untuk menyamai.

F. Batasan Konsep

1. Tanggung jawab untuk mengganti suatu kerugian yang diderita suatu pihak karena tindakan pihak lain seperti kelalaian, karena cedera janji, perbuatan melawan hukum atau karena sesuatu yang menjadi milik/hibah penguasaan pihak lain. Pengertian ini diambil dari terjemahan istilah "*liability*".
2. Pengertian pengusaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang yang mengusahakan atau orang yang berusaha dibidang tertentu.
3. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. Pengertian ini diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan, khususnya Pasal 1 angka 7.
4. Pengertian perusahaan angkutan umum sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan / atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
5. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan

tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Pengertian ini diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

6. Pengertian pengusaha bus angkutan umum dalam hal ini yaitu orang yang berusaha di bidang perusahaan bus angkutan umum.
7. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Pengertian ini diambil dari Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
8. Pengertian perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang kecuali bertentangan dengan hukum, juga perbuatan yang bertentangan dengan tata susila yang baik dan sikap berhati-hati yang pantas daripada diri seseorang terhadap badan dan barang seseorang di dalam masyarakat.
9. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini titik fokusnya pada perilaku

masyarakat hukum dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder, meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan antara lain :
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b) Burgelijk Wetboek / Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Ketenagakerjaan;
 - d) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
 - h) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;

- i) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan tanggung jawab di bidang hukum perdata.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa pendapat hukum yang diperoleh dari :
- a) Buku-buku tentang Hukum Perdata
 - b) Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Perikatan
 - c) Buku-buku yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum
 - d) Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian khususnya perjanjian kerja.
 - e) Buku-buku yang berkaitan dengan Lalu lintas
 - f) Untuk melengkapi bahan hukum sekunder digunakan juga bahan hukum tersier yang berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden, pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara langsung menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, dilengkapi pula dengan wawancara tidak langsung menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun.

Adapun untuk data sekunder, pengumpulan datanya menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dengan menginventarisasi kemudian terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan pokok masalah atau tema sentral dilakukan identifikasi.

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan penelitian ini dilakukan di PO. Prayogo yang berlokasi di Singojayan, Sendang Mulyo, Minggir, Sleman.

5. Nara sumber

Yang dijadikan sebagai nara sumber dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Kimpraswilhub Kabupaten Sleman.

6. Responden

Responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pengusaha bus Prayogo
- b. Sopir bus Prayogo
- c. Kernet bus Prayogo

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh diidentifikasi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya data yang diperoleh dijabarkan dan diterangkan secara sistematis agar mudah dipahami. Kualitatif artinya data yang diperoleh diolah dan dianalisis disertai dengan argumen-argumen yang logis dan sistematis.

Sedangkan metode berfikir dalam penyimpulan menggunakan metode induktif yaitu dari pola khusus mengenai tanggung jawab pengusaha bus Prayogo atas perbuatan melawan hukum pihak ketiga dengan penyimpulan bersifat umum yaitu berkenaan dengan peraturan yang mengaturnya.

H. Sistematisasi Penulisan Hukum

Adapun sistematisasi penulisan hukum ini terdiri atas tiga bab yang berkesinambungan antara bab satu dengan bab berikutnya :

BABI : Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematisasi penulisan hukum.

BAB II : Pembahasan, yang terdiri dari tinjauan umum tentang perjanjian kerja khususnya perjanjian kerja antara pengusaha bus dengan sopir bus, hak dan kewajiban masing-masing pihak, tinjauan umum tentang tanggung jawab dan perbuatan melawan hukum, pelaksanaan tanggung jawab pengusaha bus Prayogo atas kecelakaan lalu-lintas akibat perbuatan melawan hukum pihak ketiga.

BAB III : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran